



STUDI KOMPARATIF KEABSAHAN WALI NIKAH TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang)

Muhammad Choirun Naja¹; Muhammad².

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

Corresponding author:

Email: najachoirun04@gmail.com¹; muhammad@unhasy.ac.id²

ABSTRACT

This research aims to analyze and compare the validity of marriage guardians for children from unregistered marriages from the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia. Unregistered marriages, which are generally not officially recorded in the state's administration, lead to various legal implications, especially regarding the status and rights of children born from such marriages. The research method used is a qualitative method with a normative juridical approach. Data was obtained through literature studies from various classical and contemporary Islamic legal sources, as well as the prevailing regulations in Indonesia, such as the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law Number 1 of 1974 on marriage. Additionally, interviews with Islamic legal experts and legal practitioners were conducted to gain a deep understanding of this topic.

The research results show that from the perspective of Islamic law, the validity of marriage guardians for children from unregistered marriages is still recognized as long as the marriage meets the conditions set by Islamic law, such as the presence of ijab and qabul (offer and acceptance) and the presence of valid witnesses. However, in the context of positive law in Indonesia, unregistered marriages are not officially recognized, which results in the legal status of children from such marriages not being recognized by the state. This causes these children to face limitations in civil rights, such as inheritance rights and legal identity recognition. This research concludes that there is a significant difference between Islamic law and positive law in Indonesia in regulating the validity of marriage guardians for children from unregistered marriages. The author recommends harmonizing Islamic law and positive law to ensure legal certainty and the protection of the rights of children from unregistered marriages.

Keywords: *Validity of Marriage Guardians, Children from Unregistered Marriages, Islamic Law, Positive Law, Indonesia*

PENDAHULUAN

Received Juni 2, 2024; Revised Juli 06, 2024; Agustus 2, 2024

* Nur Hikmah Oktia Sania Putri, oktisania404@gmail.com

Manusia selalu merindukan kebahagiaan sejati yang menurut Islam diperoleh melalui ketaatan pada aturan agama. Pernikahan merupakan aturan yang ditetapkan Allah untuk menjaga kehormatan manusia, menciptakan ketenangan jiwa, dan menyalurkan syahwat secara halal. Pernikahan juga mencegah perzinaan dan membentuk keluarga yang kokoh. Pernikahan merupakan institusi yang fundamental dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pernikahan yang dijalankan oleh masyarakat, salah satunya adalah pernikahan siri. Nikah Sirri merupakan asal kata dari kata “Nikah dan Sirri”. Nikah menurut bahasa adalah *al-jam‘u* dan *al-dhamu* artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath‘u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri, definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Rahmat Hakim bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi‘il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹

Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan menurut agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil. Walaupun sah secara agama, pernikahan siri menimbulkan implikasi hukum karena tidak diakui oleh negara. Ini berdampak pada status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut, terutama dalam hal hak atas nama, warisan, dan pengakuan wali nikah.² Hukum Islam mengakui pernikahan siri asalkan memenuhi syarat seperti ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Namun, hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai bukti sah. Anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat dianggap sebagai anak luar nikah, yang mempengaruhi hak-hak perdatanya.³ Menurut hukum positif, untuk mengakui keabsahan anak tersebut, orang tua harus melalui prosedur hukum untuk mengesahkan pernikahan dan status anak melalui pengadilan. Permasalahan ini menimbulkan tantangan dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Anak hasil pernikahan siri sering kali berada dalam posisi yang rentan dan tidak diuntungkan oleh ketidakselarasan antara kedua sistem hukum ini. Hal ini penting untuk diteliti agar dapat memberikan solusi yang komprehensif dan adil bagi anak-anak tersebut, serta memastikan perlindungan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip keadilan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan dalam sebagai rukun

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.7.

² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 2013), h. 167.

³ Dian Mustika, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dunia Islam* (Skripsi tidak dipublikasi), 2013, h.52

dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang berindak untuk menikahkannya

Penelitian ini menganalisis keabsahan wali nikah bagi anak hasil pernikahan siri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian juga mengkaji implikasi hukum dari perbedaan perspektif tersebut terhadap hak-hak anak dan mencari solusi yang adil untuk melindungi kepentingan anak-anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap fenomena, melibatkan analisis deskriptif dan interpretatif data non-angka, seperti wawancara observasi dan analisis teks. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan, penelitian guna memperoleh data tentang keabsahan wali nikah terhadap anak hasil pernikahan siri di KUA kecamatan Wonosalam. Dan buku-buku fiqh beserta buku-buku lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Lokasi penelitian ini yaitu KUA Kecamatan Wonosalam. Data yang diambil berdasarkan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif dengan inventarisasi dan sinkronisasi data, baik vertikal maupun horizontal. Analisis kualitatif dilakukan dengan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara sistematis. Data diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan menjadi unit-unit, disintesis, disusun dalam pola, dipilih yang penting, dan disimpulkan agar mudah dipahami. Setelah pengumpulan data, analisis dilakukan dengan Metode Induktif, dimulai dari fakta-fakta konkret yang dihubungkan dengan variabel lain untuk menghasilkan generalisasi umum. Metode ini membuat rangkaian data yang kemudian digeneralisasikan menjadi kesimpulan berdasarkan analisis induktif.

Dalam penelitian ini keabsahan data dilakukan menggunakan triangulasi dengan melakukan memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat

pengumpulan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wonosalam adalah sebuah kecamatan di kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan lokasi letak yang berada di kaki dan lereng gunung Anjasmoro dengan ketinggian rata-rata 500-600 mdpl. Kecamatan wonosalam terletak 35 km sebelah tenggara kabupaten Jombang. Agus Ma'rufi, S.S selaku kepala KUA kecamatan Wonosalam memberikan pandangan dari perspektif hukum positif mengenai keabsahan wali nikah dan status anak hasil pernikahan siri. Menurut beliau, hukum positif di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, mensyaratkan pencatatan pernikahan untuk dianggap sah secara hukum. Terdapat perbedaan signifikan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai keabsahan wali nikah dalam pernikahan siri dan status anak yang dihasilkan. Hukum Islam mengakui pernikahan siri dan memberikan hak penuh kepada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Namun, hukum positif Indonesia tidak mengakui pernikahan yang tidak tercatat, sehingga anak-anak dari pernikahan siri sering kali menghadapi kesulitan administratif dan hukum. Harmonisasi antara kedua sistem hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan istri dari pernikahan siri tetap terlindungi. Dialog antara ulama dan pembuat kebijakan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, dapat menjadi langkah awal untuk mencapai kesepakatan dan perlindungan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa kasus pernikahan siri di wilayah kecamatan Wonosalam yang menunjukkan ketidakcocokan antara wali yang seharusnya dan wali yang digunakan dalam praktik. Salah satu kasus yang menonjol adalah pernikahan siri yang melibatkan wali ayah nasab (ayah kandung) tetapi dalam praktiknya, wali yang digunakan adalah Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan dengan akad yang melibatkan pihak-pihak terkait dan dua saksi. Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia yang diridhai Allah. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah (Pasal 2). Pernikahan siri, meskipun tidak diakui secara hukum positif di Indonesia, tetap menjadi realitas sosial yang menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, termasuk keabsahan wali nikah dan status anak hasil pernikahan siri. Permasalahan ini kompleks karena melibatkan hukum Islam dan hukum positif.

Dalam hukum Islam, wali nikah adalah individu yang berhak dan berkewajiban menikahkan seorang wanita, biasanya ayah atau kakek dari pihak ayah. Pernikahan dianggap

sah selama memenuhi syarat-syarat syar'i. Syarat untuk menjadi wali nikah adalah: Islam, Baligh, Berakal, Laki-laki, dan Adil wali hakim.⁴ Menurut Kyai Mahsunuddin yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵ Sedangkan Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah apabila nikah dengan tidak adanya wali maka pernikahan itu akan tidak sah.⁶ Imam Syafi'i dan Imam Hambali telah sepakat bahwa wali adalah rukun dalam suatu pernikahan. Tanpa adanya wali maka pernikahan itu tidak sah. Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa akad nikah itu harus dilakukan oleh wali, baik perempuan itu sudah dewasa maupun masih kecil, janda atau perawan, sehat akal ataupun tidak. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa wali itu mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah suatu perkawinan itu tanpa adanya wali.⁷

Dalam hukum Islam, posisi wali yang berhak menikahkan wanita berbeda menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hambali yaitu Wali aqrab (dekat) lebih berhak daripada wali ab'ad (jauh), dan jika tidak ada, penguasa (wali hakim) dapat menikahnya. Wali nikah adalah rukun nikah yang wajib; tanpa wali, nikah tidak sah. Gadis dinikahkan oleh wali, sementara janda membutuhkan persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan menurut imam maliki yaitu Menetapkan kerabat nasab dari ashabah sebagai wali nasab dan memperbolehkan anak mengawinkan ibunya. Dan Imam Hanafi yaitu Wali bukan syarat wajib untuk nikah, namun wanita dewasa dan sehat akal tidak bisa menikah tanpa wali. Semua kerabat nasab bisa menjadi wali, bukan hanya ayah dan kakek, khususnya untuk wanita kecil atau yang tidak sehat akalnya.⁸ Menurut penulis secara teori dalam hukum Islam, penggunaan wali hakim dalam kondisi di mana wali nasab tidak dapat hadir adalah sah dan diakui, asalkan dilakukan dengan alasan yang jelas dan memenuhi syarat-syarat syariat. Syariat Islam memprioritaskan wali nasab karena dianggap lebih mengetahui kondisi keluarga dan calon mempelai perempuan. Namun, dalam situasi darurat, wali hakim dapat diambil alih sesuai dengan ketentuan *fiqh*.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 menyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau enggan (adhal). Wali hakim harus ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuknya. Urutan

⁴ Muhammad Ali Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*, Ed I (Jakarta : Pernada Media, 2003) h. 82

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003)

⁶ Kompilasi Hukum Islam

⁷ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 48-49

⁸ A.B Masykur, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet VII (Jakarta: Lentera, 2001), h. 345

wali nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 21-23, dengan prioritas diberikan kepada ayah atau kerabat darah terdekat, dan jika tidak ada, wali hakim dapat menikahkan dengan putusan pengadilan.⁹

Ketidakcocokan dalam penggunaan wali dalam pernikahan siri, yang tidak diakui secara hukum positif, menimbulkan implikasi hukum dan sosial. Anak dari pernikahan siri mungkin menghadapi stigma dan diskriminasi, dan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam administrasi negara. Dalam kesimpulannya, hukum positif di Indonesia tidak mengakui pernikahan siri meskipun menggunakan wali hakim, karena pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi.

Secara hukum, penggunaan wali hakim dalam pernikahan yang akan dilakukan terhadap anak hasil pernikahan siri tersebut tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Tanpa pencatatan resmi, hak-hak mereka, termasuk hak waris, tidak dapat diakui oleh negara. Penggunaan wali hakim dalam pernikahan tersebut meskipun sah menurut hukum Islam dalam kondisi darurat, tetap menimbulkan masalah ketika dihadapkan dengan hukum positif di Indonesia yang mensyaratkan pencatatan pernikahan. Hal ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif untuk memastikan bahwa pernikahan siri dan hak-hak anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut dapat diakui dan dilindungi secara sah.

Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Wonosalam Perihal Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri

Untuk memastikan bahwa wali nikah yang menikahkan anak hasil pernikahan siri tersebut supaya sah menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan yakni: 1) Isbat Nikah, Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang dilakukan melalui Pengadilan Agama. Ini adalah langkah penting untuk pernikahan siri agar diakui secara hukum Negara. Proses isbat nikah melibatkan pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama, di mana pasangan suami istri dan saksi-saksi akan memberikan keterangan mengenai pernikahan tersebut. Jika pengadilan menerima bukti-bukti yang diajukan, maka pernikahan akan disahkan dan dicatat secara resmi. Dengan isbat nikah, anak yang lahir dari pernikahan siri akan memiliki status hukum yang jelas, dan hak-haknya akan dilindungi oleh hukum positif di Indonesia. 2) Pengajuan Wali Hakim di Pengadilan Agama. Jika wali nasab tidak dapat menikahkan anak hasil pernikahan siri langkah yang bisa

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam : Hukum Fiqih Lengkap*, (Bandung: Sinar Baru Algae Sindo, 2012), h.387

diambil adalah mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama. Pengajuan ini biasanya dilakukan jika wali nasab tidak ada tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah. Pengadilan Agama akan menilai dan, jika disetujui, akan menunjuk wali hakim untuk melaksanakan pernikahan. Dengan adanya wali hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama, pernikahan akan diakui sah menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif Di Indonesia

Keabsahan wali nikah terhadap anak hasil pernikahan siri baik dipandang menurut hukum islam dan hukum positif sebagai berikut: 1) Persamaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu a) Pengakuan Terhadap Wali Nikah, Kedua sistem hukum mengakui pentingnya wali nikah dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, wali nikah adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam hukum positif, wali nikah juga diakui sebagai pihak yang berwenang dalam proses pernikahan. b) Pentingnya Perlindungan Hak Anak, Kedua sistem hukum menekankan pentingnya perlindungan hak anak. Hukum Islam memberikan hak-hak penuh kepada anak dari pernikahan siri. Hukum positif juga memiliki tujuan melindungi hak-hak anak melalui pencatatan resmi.

Perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu a) Pencatatan Pernikahan, Perspektif Hukum Islam menjelaskan bahwa tidak mewajibkan pencatatan pernikahan untuk menganggap pernikahan sah, selama syarat-syarat syariat terpenuhi sedangkan dalam perspektif Hukum Positif yakni Mengharuskan pencatatan pernikahan agar dianggap sah secara hukum. b) Status Hukum Anak. Dalam pandangan Hukum Islam Anak hasil dari pernikahan siri dianggap sah dan memiliki hak yang sama seperti anak dari pernikahan resmi sedangkan menurut Hukum Positif anak dari hasil pernikahan siri tidak diakui secara resmi dan mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak administratif seperti akta kelahiran dan hak waris. c) Pengakuan Hukum. Menurut Hukum Islam Pernikahan siri diakui selama memenuhi syarat-syarat syariat sedangkan menurut Hukum Positif Tidak mengakui pernikahan yang tidak tercatat dalam administrasi negara. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa persamaan antara hukum islam dan hukum positif terkait keabsahan wali nikah dan perlindungan hak anak, perbedaan dalam mekanisme pengakuan dan pencatatan pernikahan memerlukan upaya harmonisasi untuk menciptakan keadilan dan perlindungan hukum yang lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai keabsahan wali nikah terhadap anak hasil pernikahan siri dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan sebagai berikut: Dalam hukum Islam, KUA kecamatan Wonosalam memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan wali nikah terhadap anak hasil pernikahan siri melalui berbagai langkah. Salah satu langkah utama yang di ambil adalah proses isbat nikah di pengadilan agama yang bertujuan untuk mengesahkan pernikahan siri secara hukum positif. Proses ini penting untuk memberikan status hukum yang sah bagi anak hasil pernikahan siri dan memastikan perlindungan hak-hak mereka.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, keabsahan wali nikah terhadap anak hasil pernikahan siri sangat bergantung pada proses pencatatan pernikahan dan pengesahan nikah melalui pengadilan agama. Perkawinan siri yang tidak tercatat oleh KUA dianggap tidak sah secara hukum negara, sehingga anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki status hukum yang sah. Proses isbat nikah menjadi solusi yang konkrit dan juga penting untuk mengakui pernikahan siri dan memberikan status hukum yang sah bagi anak-anak tersebut sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Kedua sistem hukum mengakui pentingnya wali nikah dalam pernikahan dan menekankan perlindungan hak anak dan perbedaan utama terletak pada pengakuan dan pencatatan administrasi dalam pernikahan. Hukum Islam tidak mewajibkan pencatatan pernikahan, sedangkan hukum positif mewajibkan pencatatan pernikahan agar pernikahan dianggap sah menurut undang-undang yang berlaku. Sedangkan Persamaan Kedua Perspektif yaitu Poin pertama yakni terkait pengakuan terhadap wali nikah kedua sistem hukum mengakui pentingnya wali nikah dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, wali nikah adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Dalam hukum positif, wali nikah juga diakui sebagai pihak yang berwenang dalam proses pernikahan. Poin yang kedua yakni pentingnya perlindungan hak anak, kedua sistem hukum menekankan pentingnya perlindungan hak anak. Hukum Islam memberikan hak-hak penuh kepada anak dari pernikahan siri. Hukum positif juga memiliki tujuan melindungi hak-hak anak melalui pencatatan resmi. Terdapat sedikit perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia terkait keabsahan wali nikah dan status anak hasil pernikahan siri. Hukum Islam lebih fleksibel dan mengutamakan aspek keagamaan, sementara hukum Positif lebih menekankan pada aspek hukum dan legal formal.

REFERENSI

*STUDI KOMPARATIF KEABSAHAN WALI NIKAH TERHADAPANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIFDI INDONESIA
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang)*

- Abdurrahman, H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo, 1992
- Ali, Muhammad Hasan, *Pedoman Hidup Dalam Berumah Tangga*, Ed I, Jakarta : Pernada Media, 2003
- Al-khin, Musthofa, dkk. *Kitab Fiqih Mazhab Syafi'I*, Penerjemah Azizi Ismail dan M. Asri Hasim, Kuala lumpur: Pustaka Salam 2002
- Al-Quran dan Terjemahan* C.V Toha Putra Semarang, 2002
- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Basyar, Fahmi, *Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Penceraian di negara Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam*, Vol.1, No.1, Sekolah Tinggi Agama Islam Cendekia Insani Sitabondo : 2017
- Kompilasi Hukum Islam
- Masykur, A.B, *Fiqh Lima Madzhab*, Cet VII Jakarta: Lentera, 2001
- Mustika, Dian, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di dunia Islam* (Skripsi tidak dipublikasi), 2013
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam : Hukum Fiqih Lengkap*, Bandung: Sinar Baru Algae Sindo, 2012
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2003
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet Ke-II, Jakarta : Kencana, 2007
- Tihami, Sahrani Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- UU Nomor 1 Tahun 1974*, Pustaka : Yayasan Peduli Anak Negeri
- Wibisana, Wahyu, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14, No.2, Department Pendidikan Umum FPIPS UPI, 2016
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa dzuriyyah, 2013